



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.C/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JEKI bin PARMAN;**
Tempat lahir : Mentibar;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/6 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pandan RT. 009 RW. 005

Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Kabupaten

Sambas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 Oktober 2018;
- Terdakwa dilepaskan dari penangkapan pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKI bin PARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit televisi merk Sharp, warna hitam ukuran 24 inch (dua puluh empat inch), model : LC24SA40001, nomor seri : 9612918L00509, beserta kotak televisi tersebut;

- 1 (satu) unit receiver warna hitam terdapat tulisan matrix garuda.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 6101082010110001.
- 1 (satu) lembar kartu garansi televisi yang pada kartu garansi tersebut tertera penjelasan nomor model dan nomor seri yang sama dengan yang tertera pada televisi tersebut yaitu model: LC24S40001, nomor seri 9612918L00509.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM, type : 100 4x Nomor Polisi KB 4820 PI, Noka : MFMAGDFRS6J301805, Nosin : TM150FMG626172298.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Oktober 2018**, oleh kami **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **BRIPKA APRIANSYAH** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Paloh dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDY ROBERT, S.Sos.

HAKIM,

ttd

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 25 *Juncto* Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILUDIN bin SARMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengembun di tempat umum"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Senin, tanggal 19 Maret 2018** oleh kami **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **BRIPKA DELMI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTHERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

ANDY ROBERT, S.Sos.

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)